



## PERJANJIAN KERJA SAMA KONSORSIUM

TENTANG



### PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN EKOSISTEM KEMITRAAN UNTUK PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS POTENSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

---

NOMOR: 0200/PL14/NK/2023  
NOMOR: 2.10.21/UN32.10/KS/2023

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari ini Senin, tanggal Dua, Bulan Oktober, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-10-2023), antara:

#### **PIHAK KESATU:**

**POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA (PENS)**, dalam hal ini diwakili oleh Aliridho Barakbah, S.Kom., Ph.D sebagai Direktur PENS berdasarkan SK Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Periode Tahun 2021-2025 Nomor 32054/MPK.A/RHS/ KP.07.00/2021 tanggal 17 Mei 2021, dan oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PENS, berkedudukan di Kampus PENS, Jalan Raya ITS Keputih Sukolilo Surabaya 60111, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

dan

#### **PIHAK KEDUA:**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Muladi, S.T., M.T sebagai Dekan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 3.3.1/UN32/KP/2023, dan oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang No. 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 1

### KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini, kecuali konteksnya secara tertulis mengartikan atau mensyaratkan lain, maka pengertian-pengertian sebagaimana diuraikan di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah yang selanjutnya disebut Program Ekosistem Kemitraan adalah program riset yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang merupakan *grand design* riset pengembangan inovasi di daerah/wilayah mengacu pada potensi dan keunggulan, serta agenda prioritas pembangunan daerah.
2. Kegiatan adalah semua aktivitas dan/atau tindakan yang dilakukan dalam rangka penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam lingkup Program Ekosistem Kemitraan;
3. Pelaksana Kegiatan adalah tim kerja yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Kegiatan;
4. Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan adalah pendanaan program dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 75381/A.A1/PR.07.05/2022 tentang Usulan Program Melalui Mekanisme Sumber Dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahun 2023 tertanggal 29 Desember 2022 yang mengusulkan agar Lembaga Pengelola Dana Pendidikan memfasilitasi pendanaan program dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui pemanfaatan Dana Abadi Pendidikan.
5. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPDP adalah satuan kerja noneselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. eRISPRO adalah sistem informasi manajemen pendanaan riset yang disediakan oleh LPDP untuk menyampaikan laporan penggunaan dana, laporan kemajuan kegiatan, laporan akhir kegiatan, dan lainnya yang digunakan oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 2**

### **TUJUAN**

Perjanjian antara **PARA PIHAK** bertujuan memberikan kesepakatan kerja sama untuk melaksanakan Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah di Jawa Timur.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah kerja sama **PARA PIHAK** dalam Pelaksanaan Program Ekosistem Kemitraan dengan indikator setiap Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## **Pasal 4**

### **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Perjanjian ini mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31/D/O/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah di Jawa Timur.

## **Pasal 5**

### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK KESATU** memiliki hak sebagai berikut:
  - a. mengambil keputusan menyetujui atau menolak permohonan pencairan Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan sebelum disampaikan kepada LPDP
  - b. meminta dan mengkonfirmasikan kepada **PIHAK KEDUA** segala bentuk dokumen yang terkait dengan Kegiatan;
  - c. mendapat akses penuh dari **PIHAK KEDUA** terhadap seluruh dokumen penggunaan dana, catatan teknis, pembukuan, dan dokumen atau catatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan untuk kepentingan audit; dan
  - d. mengakhiri secara sepihak Kontrak ini dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban sebagai berikut:
  - a. menelaah, memverifikasi, dan memvalidasi kesesuaian nilai komponen dan persyaratan pencairan Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - b. menyampaikan rekomendasi hasil penelaahan, verifikasi, dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a beserta dokumennya kepada LPDP;
  - c. melakukan penelaahan atas perkembangan dan/atau Monitoring dan Evaluasi Kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai bentuk pengendalian;
  - d. memastikan bahwa proses penyaluran Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan yang dilakukan oleh LPDP berjalan dengan lancar.
3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. Menerima laporan informasi, keterangan, penjelasan, Laporan Kemajuan Kegiatan, Laporan Akhir Kegiatan, dan/atau dokumen lain mengenai pelaksanaan Kegiatan dan penggunaan Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan baik secara langsung maupun tidak langsung dari Pelaksana Kegiatan;
  - b. penggunaan dan/atau pemanfaatan hasil Kegiatan yang diperoleh dari

Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan yang dikelola oleh **PIHAK KESATU** untuk keperluan pelaksanaan tugas, fungsi, serta audit.

4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. melaksanakan seluruh Kegiatan Program Penguatan Ekosistem Kemitraan sesuai dengan proposal dan Rencana Penggunaan Dana sebagaimana tercantum dalam Kontrak bersama **PIHAK KESATU**;
- b. memberikan akses penuh kepada **PIHAK KESATU** berupa:
  - 1) pemberian informasi, keterangan, penjelasan, Laporan Kemajuan Kegiatan, Laporan Akhir Kegiatan, dan/atau dokumen lain mengenai pelaksanaan Kegiatan dan penggunaan Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan baik secara langsung maupun tidak langsung dari Pelaksana Kegiatan;
  - 2) apabila diperlukan terhadap seluruh dokumen penggunaan dana, catatan teknis, pembukuan, dokumen atau catatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan untuk kepentingan audit; dan
  - 3) penggunaan dan/atau pemanfaatan hasil Kegiatan yang diperoleh dari Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan yang dikelola oleh **PIHAK KESATU** untuk keperluan pelaksanaan tugas, fungsi, serta audit;

## **Pasal 7**

### **DATA, INFORMASI, DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Data, Informasi, dan Hak Kekayaan Intelektual hasil dari Kegiatan ini dimiliki dan dikelola oleh **PIHAK KESATU**, Pelaksana Kegiatan, dan/atau pihak lain yang terlibat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) **PARA PIHAK** dan/atau Pelaksana Kegiatan dapat menyusun kesepakatan tersendiri dengan pihak lain yang terlibat dalam rangka pemanfaatan data, informasi, dan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Kegiatan melalui persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**;
- (3) Dalam hal terjadi tuntutan kepada **PARA PIHAK** dan/atau Pelaksana Kegiatan atas kepemilikan dan pengelolaan Data, Informasi, dan Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Kegiatan ini, maka menjadi tanggung jawab bersama baik administrasi, perdata maupun pidana.

## **Pasal 8**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada anggaran kegiatan yang didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahun 2023.

## **Pasal 9**

### **KEADAAN KAHAR**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah kejadian yang tidak dapat diperkirakan, tidak dapat dihindari dan/atau benar-benar di luar kehendak **PARA PIHAK**, berupa bencana alam, pandemi, wabah, perang, pemberontakan, agresi, sabotase, kerusuhan massa, dan adanya kebijakan pemerintah yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Kontrak ini dianggap sebagai keadaan kahar.
- (2) Jika terjadi suatu keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) hari kalender setelah keadaan kahar berakhir wajib saling memberitahukan secara tertulis tentang timbulnya keadaan kahar.
- (3) Namun apabila keadaan kahar menyebabkan terputusnya akses komunikasi dan infrastruktur sehingga menyulitkan **PARA PIHAK** untuk menyampaikan pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kalender, **PARA PIHAK** wajib memberitahukan keadaan kahar tersebut melalui akses komunikasi dan infrastruktur yang tersedia.
- (4) **PARA PIHAK** segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh keadaan kahar dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 10**

### **KERAHASIAAN INFORMASI**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa kecuali untuk pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan pelaksanaan Kegiatan, maka Perjanjian ini merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan dilarang untuk memberitahukan, menyampaikan, dan

menginformasikan baik secara langsung maupun tidak langsung setiap isi Perjanjian dan dokumen yang terkait lainnya kepada pihak lain kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 11**

#### **SKEMA PEMBAGIAN RISIKO**

Semua risiko yang timbul akibat pelaksanaan Kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**, kecuali risiko yang timbul dari Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian ini.

### **Pasal 12**

#### **PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN**

- (1) Kecuali perubahan atas Pelaksana Kegiatan, perubahan jangka waktu pelaksanaan Program Ekosistem Kemitraan serta perubahan alamat **PARA PIHAK**, maka hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk addendum Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perubahan atas Pelaksana Kegiatan, perubahan jangka waktu pelaksanaan Program Ekosistem Kemitraan serta perubahan alamat **PARA PIHAK**, dilakukan melalui surat menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan **PARA PIHAK** atas perubahan tersebut.

### **Pasal 13**

#### **PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak yang lain mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian harus dilakukan dengan surat tercatat, melalui ekspedisi, teleks atau faksimili dengan alamat-alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU:**

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Alamat : Jl. Raya ITS Keputih Sukolilo Surabaya 60111

Telepon : (031) 5947280

Faksimili : (031) 5946114

Pos-el : kerjasama@div.pens.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Universitas Negeri Malang

Alamat : Jl. Semarang No. 5 Malang

Telepon : (0341) 551312

Faksimili : (0341) 551921

Pos-el : fv@um.ac.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat atau faksimili dimaksud di atas dianggap telah diterima atau disampaikan jika:
- dikirim secara langsung melalui kurir atau ekspedisi pada tanggal penerimaan;
  - dikirim melalui pos tercatat, 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengirimannya; dan/atau
  - dikirim melalui faksimili, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya).
  - dikirim melalui pos-el, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya).
- (3) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh pihak lain, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Pasal 14**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 15**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan Monitoring secara langsung atau tidak langsung paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan Kegiatan.
- (2) Dalam melakukan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KESATU** melibatkan Tim Monev Internal.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan Evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan Kegiatan.
- (4) Dalam melakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **PIHAK KESATU** melibatkan Tim Monev Internal.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksudkan untuk:
  - a. mengukur capaian target kinerja Kegiatan sesuai dengan jangka waktu Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan;
  - b. menilai keterlibatan dan/atau kontribusi mitra riset **PARA PIHAK** dalam jangka waktu Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan; dan
  - c. menilai penggunaan Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan.

**Pasal 16**  
**PENUTUP**

Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai 10.000 (sepuluh ribu), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**

**POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI**  
**SURABAYA**



**Aliridho Barakbah, S.Kom., Ph.D**  
**Direktur**

**PIHAK KEDUA**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**FAKULTAS VOKASI**



**Dr. Muladi, S.T., M.T**  
**Dekan Fakultas Vokasi**

**LAMPIRAN****Tim Pelaksana Kegiatan**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>INSTANSI</b>
1	Prof. Amang Sudarsono, S.T., Ph.D	Ketua	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
2	Dr. Neffrety Nilamsari,S.Sos.,M.Kes	Wakil Ketua	Universitas Airlangga
3	Dr. Mike Yuliana, S.T., M.T	Anggota	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
4	Hani'ah Mahmudah, S.T., M.T	Anggota	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
5	Fifi Hesty Sholihah, S.ST., M.T	Anggota	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
6	Susenohaji, SE., M.Si	Anggota	Universitas Brawijaya
7	Erlangga Setyawan, SP., MM	Anggota	Universitas Brawijaya
8	Novianto Edi Suharno, SST Par.,M.Si	Anggota	Universitas Airlangga
9	Prof. Ratih Indri Hapsari, S.T., M.T., Ph.D	Anggota	Politeknik Negeri Malang
10	Mohammad Basuki Rahmat, ST., MT	Anggota	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
11	Ardila Prihadyatama, S.E., M.E	Anggota	Politeknik Negeri Madiun
12	Dr. Silvia Oktavia Nur Yudiasuti, STP., MTP	Anggota	Politeknik Negeri Jember
13	Moh. Jauhari	Anggota	Politeknik Negeri Madura
14	Imam Arifin, ST., M.T.	Anggota	Institut Teknologi Sepuluh Nopember
15	Dona Wahyudi, S.Kom., M.Tr.Kom.	Anggota	Akademi Komunitas Negeri Blitar
16	Riza Rahimi Bachtiar, S.P., M.P., MBA.	Anggota	Politeknik Negeri Banyuwangi

17	Anwar Fuadi, S.Kom., M.T.I.	Anggota	Akademi Komunitas Negeri Pacitan
18	Della Ayu Zonna Lia, S.Ab., M.Ab	Anggota	Universitas Negeri Malang
19	Dr. Warju, S.Pd., S.T., M.T., MCE	Anggota	Universitas Negeri Surabaya
20	Siti Ayu Mulyantika	Keuangan	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
21	Andri Suryandari	Administrator	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

**Pelaksanaan dan Indikator Kinerja Kegiatan**  
**Program Ekosistem Kemitraan**

<b>Pelaksana Kegiatan</b>			
Ketua Tim	Prof. Amang Sudarsono, S.T., Ph.D.		
Judul	Program Penguatan Ekosistem Kemitraan Untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah di Provinsi Jawa Timur		
Wilayah Kajian	Jawa Timur		
Fokus Kajian	Multidisiplin		
Asal Institusi	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya		
Jangka Waktu	12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal kontrak, yang terdiri atas: a. 10 (sepuluh) bulan penyelesaian Kegiatan; dan b. 2 (dua) bulan penyelesaian laporan dan administrasi keuangan.		
<b>Indikator Kinerja/ Luaran</b>			
No	Luaran	Tugas	Indikator Kinerja
1	<i>Workforce Planning</i>	1) Menentukan cakupan dari <i>workforce plan</i> .	1.1) Hasil analisis pemangku kepentingan daerah yang terlibat dalam pengembangan ekonomi daerah/wilayah. 1.2) Hasil kajian bidang disertai dengan sektor prioritas pengembangan ekonomi dan industri di daerah/wilayah untuk jangka waktu minimal tiga tahun, termasuk pola investasinya.
		2) Memetakan dari sisi <i>demand</i> terkait komposisi, jumlah, dan jenis keahlian kebutuhan tenaga kerja.	2.1) Hasil pemetaan komposisi kebutuhan tenaga kerja per sektor industri yang tersedia dan akan tumbuh di daerah/wilayah. 2.2) Hasil pemetaan jumlah dan jenis keahlian yang diperlukan bagi pengembangan daerah dan di masa depan ( <i>future job</i> ).

			2.3) Hasil analisis yang menggambarkan dinamika ketenagakerjaan.
	3) Memetakan dari sisi <i>supply</i> terkait komposisi, jumlah, dan jenis keahlian tenaga kerja yang dimiliki saat ini di daerah/wilayah target.	3.1) Hasil pemetaan faktor internal dan eksternal yang memberikan dampak terhadap ketenagakerjaan. 3.2) Hasil analisis komposisi dan jumlah lulusan pendidikan vokasi dengan keahlian yang dibutuhkan bagi pengembangan daerah/wilayah. 3.3) Hasil analisis <i>local skills</i> dan <i>soft skills</i> di daerah/wilayah target.	
	4) Menganalisis dan mengidentifikasi kesenjangan antara profil tenaga kerja saat ini dengan kebutuhan masa depan serta strategi untuk mengatasinya.	4.1) Hasil analisis kesenjangan profil tenaga kerja di daerah 4.2) Hasil evaluasi strategi kebijakan dan program (pusat/daerah) penguatan pendidikan vokasi yang sudah dilaksanakan 4.3) Prediksi terkait pengembangan strategi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan, minimal untuk periode tiga tahun ke depan.	
	5) Menyusun rencana implementasi <i>workforce plan</i> .	5.1) Rencana aksi implementasi <i>workforce plan</i> , antara lain pengembangan kebutuhan prodi vokasi, peningkatan kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas SDM, penguatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan DUDI, penyusunan aspek legal (kebijakan) di daerah, peningkatan persepsi pendidikan vokasi (diukur melalui indeks kemitraan), dan bentuk inisiasi lainnya. 5.2) Pengisian <i>Platform Data Kemitraan</i> Direktorat	

			Mitras DUDI (Mitreka) oleh satuan pendidikan vokasi (PTV dan SMK Pusat Keunggulan) di daerah/wilayah target.
2	Innovation Planning	1) Memetakan potensi dan keunggulan daerah/wilayah.	<p>1.1) Hasil analisis potensi dan keunggulan yang digunakan untuk pengembangan sektor industri di daerah/wilayah.</p> <p>1.2) Hasil pemetaan ketersediaan dan potensi inovasi yang dimiliki daerah beserta kegunaannya.</p>
		2) Membuat rancangan, prioritas, <i>roadmap</i> , dan rencana riset inovasi daerah dalam bentuk model ekosistem.	<p>2.1) Dokumen aspek legal tentang rancangan inovasi daerah dalam bentuk model ekosistem.</p> <p>2.2) Rencana riset pengembangan inovasi daerah untuk periode minimal tiga tahun.</p> <p>2.3) Hasil analisis peran dan fungsi stakeholder dalam pengembangan inovasi di daerah.</p> <p>2.4) Peta jalan (<i>roadmap</i>) riset pengembangan inovasi daerah dan rencana aksi dalam kurun waktu tiga tahun.</p> <p>2.5) Model ekosistem riset pengembangan inovasi yang selaras dengan potensi dan keunggulan daerah/wilayah.</p>
		3) Menetapkan klaster inovasi yang akan dikembangkan di daerah/wilayah.	<p>3.1) Rencana kerja implementasi klaster inovasi daerah.</p> <p>3.2) Dokumen usulan ragam inovasi sebagai solusi/upaya pengembangan sektor unggulan daerah yang akan dikembangkan melalui riset terapan.</p>

		<p>4) Menyelenggarakan <i>business matching</i> untuk membuka peluang kerja sama inovasi dengan DUDI.</p>	<p>5.1) Minimal 50 (lima puluh) rintisan kemitraan baru per daerah/wilayah target.</p> <p>5.2) Minimal 50 (lima puluh) peserta per daerah/wilayah mengikuti pelatihan peningkatan kapabilitas kemitraan dan penyesuaian.</p> <p>5.3) Publisitas kegiatan atau capaian strategis di media lokal/nasional.</p>
3	<i>Policy Brief</i>	<p>1) Melakukan analisis dan sintesis hasil <i>workforce planning</i> dan <i>innovation planning</i> per daerah.</p>	<p>1.1) Model ekosistem pengembangan, rencana, dan target kebijakan tentang pengelolaan dan perencanaan komprehensif pendidikan vokasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah/wilayah.</p> <p>1.2) Dokumen peta jalan (<i>roadmap</i>) rencana penguatan ekosistem kemitraan dan penyesuaian pendidikan vokasi di daerah/wilayah.</p>